

Receive : 13 October 2025
Revised : 06 November 2025
Accepted : 12 November 2025

Jurnal ADMINISTRATOR

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v7i2.105

Vol. 7 No. 2, December 2025, Hlm. 93-104



PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK PELAKU PIDANA DI KABUPATEN KOLAKA

***Irabiah¹, Taslim Fait², Anis Ribcalia Septiana³, Indar Ismail Jamaluddin⁴,
Axl Pratama Rante⁵**

E-Mail : irajunus@gmail.com*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kolaka^{1,5}

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi, Universitas

Sembilanbelas November Kolaka^{2,3,4}

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran Balai Pemasyarakatan Kolaka dalam penerapan diversifikasi pada penanganan anak pelaku pidana di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Diversifikasi merupakan pendekatan *restorative justice* yang bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak, mencegah stigma pemenjaraan, dan memberikan ruang pemulihan bagi korban. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan dan analisis data dilakukan pada Juni sampai dengan Agustus 2025 di Kolaka melalui wawancara terhadap aparat kepolisian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Satuan Reskrim Polres Kolaka, Pembimbing Kemasyarakatan pada Pos Balai Pemasyarakatan Kolaka, observasi terbatas, serta studi dokumen. Analisis dilakukan dengan model Miles, Huberman, dan Saldana (2013), yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Secara teori, *restorative justice* menekankan bahwa penyelesaian kasus anak tidak semata-mata berorientasi pada hukuman, tetapi pada pemulihan kerugian korban dan tanggung jawab sosial pelaku (Braithwaite, 1998, 1999, 2004; Zehr, 2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme diversifikasi yang berbasis *restorative justice* dalam kasus anak pelaku pidana, termasuk kekerasan seksual di Kabupaten Kolaka telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum dengan melibatkan berbagai pihak, di antaranya Pos Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan di Kolaka. Peran yang dilakukan Balai Pemasyarakatan antara lain melakukan pendampingan terhadap pelaku anak dan

Receive : 13 October 2025
Revised : 06 November 2025
Accepted : 12 November 2025



memaksimalkan koordinasi, di antaranya dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Kolaka.

Kata Kunci : Balai Pemasyarakatan; Diversi; Restorative Justice; Kekerasan Seksual Anak; Kolaka

ABSTRACT

This study analyzes the role of the Kolaka Correctional Center in the application of diversion in the handling of juvenile offenders in Kolaka Regency, Southeast Sulawesi Province. Diversion is a *restorative justice approach* that aims to protect the best interests of children, prevent the stigma of imprisonment, and provide recovery space for victims. The research method uses a descriptive qualitative approach. Data collection and analysis were carried out from June to August 2025 in Kolaka through interviews with women and children protection police officers (PPA) at the Kolaka Police Criminal Investigation Unit, Community Supervisors at the Kolaka Correctional Center Post, limited observations, and document studies. The analysis was carried out using the Miles, Huberman, and Saldana (2013) model, namely data condensation, data presentation, and conclusion drawn. In theory, *restorative justice* emphasizes that the settlement of children's cases is not solely oriented towards punishment, but on recovering the victim's losses and the social responsibility of the perpetrator (Braithwaite, 1998, 1999, 2004; Zehr, 2015) The results of the study show that the restorative justice-based diversion mechanism in the case of child offenders, including sexual violence in Kolaka Regency, has been implemented in accordance with legal procedures by involving various parties, including the Correctional Center Post through Community Counselors in Kolaka. The role of the Correctional Center includes providing assistance to child offenders and maximizing coordination, including with the Women and Children Protection Unit of the Kolaka Police Satreskrim.

Keyword : Correctional Center; Diversion; Restorative Justice; Child Sexual Violence; Kolaka

LATAR BELAKANG

Anak merupakan kelompok rentan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial sehingga membutuhkan perlindungan khusus dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan. Data terakhir menunjukkan terdapat 42 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, dengan 5–10 kasus di antaranya melibatkan anak sebagai pelaku (Hendrik et al., 2024). Fakta ini menimbulkan dilema hukum dan etik, karena anak berada dalam posisi ganda sebagai pelaku kejahatan sekaligus subjek yang harus dilindungi hak-haknya. Untuk menjawab persoalan tersebut, sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengenalkan **diversi** sebagai alternatif penyelesaian perkara anak. Pelaksanaan diversi dalam kasus kekerasan oleh anak melibatkan kerja sama antara penyidik kepolisian pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Kejaksaan, Pengadilan Anak, serta Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai pihak utama yang menilai, mendampingi, dan membimbing anak pelaku. Proses ini juga melibatkan pekerja sosial, korban dan keluarganya, serta dukungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, sekolah, dan tenaga kesehatan untuk pemulihan psikologis dan sosial.

Kolaborasi lintas lembaga ini bertujuan mewujudkan penyelesaian yang adil dan memulihkan, bukan menghukum, sesuai prinsip *restorative justice* dan perlindungan hak anak (Jean Julich, 2001; Panjaitan et al., 2023; Putra, 2025; Putri & Ginting, 2025; Zakaria et al., 2023). Dalam kaitan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan dalam penerapan diversi pada kasus pidana oleh anak di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Secara konseptual, *restorative justice* menekankan pemulihan relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat (Zehr, 2015). Dalam konteks anak, pendekatan ini sejalan dengan doktrin *the best interest of the child* yang menekankan bahwa semua kebijakan, keputusan, dan tindakan yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Namun demikian, penerapan diversi dalam kasus kekerasan seksual memunculkan kontroversi. Di satu sisi, diversi dianggap penting untuk melindungi pelaku anak dari dampak buruk sistem pemenjaraan, tetapi di sisi lain, mekanisme ini berisiko mengabaikan pemulihan korban dan berpotensi menimbulkan reviktimisasi (Burns & Sinko, 2021; Wahyudi & Angkasa, 2018).

Keberhasilan diversi sangat bergantung pada peran strategis Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas yang berfungsi sebagai jembatan

antara sistem hukum dan pendekatan kemanusiaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur Dua Belas Tahun; dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki kewenangan melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, serta pengawasan terhadap anak selama proses hukum berlangsung. Dalam kasus kekerasan anak, fungsi Pembimbing Kemasyarakatan menjadi sangat penting karena mereka tidak hanya menilai aspek yuridis, tetapi juga memahami kondisi psikologis dan sosial anak untuk memastikan pelaksanaan diversi benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak. Melalui peran sebagai fasilitator dan mediator, Pembimbing Kemasyarakatan membantu menghadirkan proses penyelesaian yang adil, memulihkan, serta mendorong tanggung jawab sosial anak tanpa menimbulkan stigma negatif. Dengan demikian, kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan dalam

pelaksanaan diversi bukan hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga menjadi wujud nyata implementasi keadilan restoratif yang humanistik dan berorientasi pada perlindungan serta reintegrasi sosial anak pelaku kekerasan.

Secara empiris, pelaksanaan diversi dalam kasus pidana, khususnya kekerasan seksual yang melibatkan anak di Kabupaten Kolaka masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam optimalisasi peran Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kendari yang memiliki wilayah kerja mencakup Kolaka. Berdasarkan temuan lapangan dan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum, diketahui bahwa sebagian besar proses diversi pada kasus kekerasan seksual oleh anak belum berjalan maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi lintas lembaga, serta resistensi dari pihak korban dan masyarakat terhadap pendekatan damai. Dalam banyak kasus, Pembimbing Kemasyarakatan belum sepenuhnya dilibatkan sejak tahap awal penyidikan sebagaimana diamanatkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sehingga rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan tidak digunakan secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan diversi. Selain itu, sensitivitas kasus kekerasan seksual menimbulkan dilema etis dan sosial bagi pelaksana diversi, di mana korban dan keluarganya sering menolak

penyelesaian nonlitigasi karena merasa keadilan hanya dapat ditegakkan melalui proses pengadilan. Di sisi lain, anak pelaku kekerasan seksual tetap memiliki hak untuk dilindungi dan dibimbing agar tidak mengalami stigma sosial maupun trauma berkelanjutan. Kondisi ini menuntut peran Pembimbing Kemasyarakatan yang lebih adaptif, empatik, dan profesional dalam membangun kepercayaan antarpihak serta menjembatani nilai hukum dan nilai sosial.

Secara normatif, keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan diharapkan menjadi motor utama dalam pelaksanaan diversifikasi berbasis keadilan restoratif bagi anak pelaku kekerasan seksual. Namun secara empiris, peran tersebut belum berjalan optimal di Kabupaten Kolaka. Di satu sisi, kerangka hukum telah memberikan ruang dan mandat yang jelas bagi Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, dan pembimbingan anak; tetapi di sisi lain, praktiknya masih dihadapkan pada keterbatasan jangkauan, serta kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap hak anak dalam proses diversifikasi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana fungsi Pembimbing Kemasyarakatan telah dijalankan dalam penanganan kasus pidana oleh anak di Kolaka. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan studi

sebelumnya karena lebih menekankan aspek empiris penerapan diversifikasi di Kabupaten Kolaka. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam implementasi diversifikasi di daerah dengan karakteristik sosial yang berbeda dengan kota besar, serta memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam penguatan sistem peradilan pidana anak berbasis *restorative justice*.

METODE

Penelitian ini mengandalkan metode kualitatif deskriptif dengan lokus di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika penerapan diversifikasi dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak. Pengumpulan dan analisis data dilakukan pada Juni-Agustus 2025 di Kolaka melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam mekanisme diversifikasi, yaitu aparat hukum pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kolaka serta Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kolaka. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi terbatas terhadap proses koordinasi antarlembaga dalam menangani kasus anak, sehingga dapat memperoleh gambaran empirik

mengenai dinamika pelaksanaan diversi di tingkat lokal. Untuk memperkaya dan menguji keabsahan temuan, studi dokumen juga dilakukan terhadap berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, laporan kepolisian, serta artikel ilmiah. Secara keseluruhan, tahapan penelitian ini dimulai dari persiapan berupa penentuan lokasi penelitian, identifikasi informan, serta penyusunan pedoman wawancara. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Analisis data terdiri atas tahapan kondensasi data (proses pemilihan, penyederhanaan, serta transformasi data hasil penelitian), penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles et al., 2013).

PEMBAHASAN

Pelaksanaan diversi dalam penanganan anak pelaku pidana, di antaranya kekerasan seksual, di Kabupaten Kolaka berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Proses diversi dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga, seperti Unit PPA Satreskrim Polres Kolaka, Balai Pemasarakatan (Bapas), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), pekerja sosial, dan pihak terkait. Mekanisme ini diawali dengan musyawarah yang mempertemukan

pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, pendamping, maupun tokoh masyarakat (Wardianti et al., 2024). Forum musyawarah bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk pertanggungjawaban anak pelaku terhadap korban.

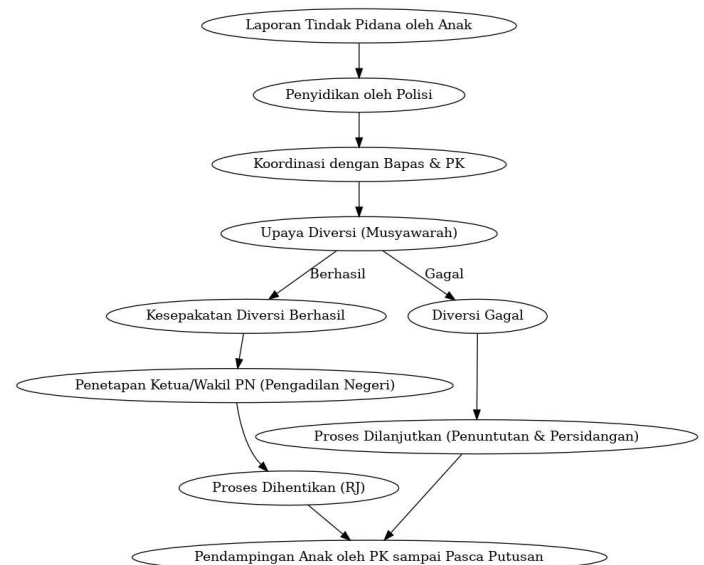
Jika ditinjau dari **teori restorative justice**, mekanisme ini sudah mencerminkan upaya pemulihan relasi sosial melalui perdamaian, ganti rugi, dan reintegrasi anak ke masyarakat. *Restorative justice* menekankan bahwa penyelesaian kasus anak tidak semata-mata berorientasi pada hukuman, tetapi pada pemulihan kerugian korban dan tanggung jawab sosial pelaku (Braithwaite, 1998, 1999, 2004; Zehr, 2015). Dalam praktik di Kabupaten Kolaka, faktor persetujuan korban, kompensasi, dan peran tokoh masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan diversi. Kehadiran tokoh adat dalam musyawarah memperkuat legitimasi sosial diversi karena sejalan dengan nilai lokal masyarakat Kolaka yang mengutamakan musyawarah mufakat.

Jika dilihat dari teori sistem hukum Lawrence Friedman (1975), implementasi diversi pada penanganan kasus pidana oleh anak di Kolaka dipengaruhi oleh tiga aspek. *Pertama*, struktur hukum, yaitu aparat penegak hukum dan lembaga yang terlibat, sudah terbentuk melalui koordinasi aparat Polres Kolaka, Pembimbing

Kemasyarakatan pada Pos Bapas Kolaka, DP3A, dan pekerja sosial. *Kedua*, substansi hukum sudah tersedia dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi terbatas karena diversi hanya diperbolehkan pada kasus dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun, sementara kasus kekerasan seksual anak misalnya, umumnya lebih berat. *Ketiga*, **budaya hukum** masyarakat di Kabupaten Kolaka yang di antaranya menekankan musyawarah menjadi faktor yang memperkuat legitimasi diversi, meski stigma sosial terhadap korban masih menjadi penghalang.

Selanjutnya, bagaimana pemahaman dan peran Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kolaka dalam pelaksanaan diversi kasus pidana oleh anak diuraikan dalam penelitian ini. Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kolaka LH (54) menjelaskan **pihaknya** berwenang melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan kelayakan pemberian hak integrasi (seperti bebas bersyarat) bagi warga binaan yang telah menjalani 2/3 masa pidana dengan kelakuan baik. Menurutnya, terdapat perbedaan antara *restorative justice* dan diversi. *Restorative justice* berlaku secara umum untuk anak maupun dewasa, sementara penerapan diversi dikhususkan untuk anak dengan syarat bukan pengulangan tindak pidana dan ancaman hukuman di bawah

7 tahun. Diversi yang berhasil harus mendapat penetapan dari Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri (Wawancara 10 Juli 2025). LH kemudian menggambarkan alur diversi berdasarkan UU SPPA dalam ilustrasi penulis sebagai berikut:



Gambar 1 Penjelasan Alur Diversi Menurut Pembimbing Kemasyarakatan di Kolaka. Sumber: Data Primer

Dalam gambar tersebut, dijabarkan mengenai anak yang dilaporkan melakukan tindak pidana. Dalam proses penyidikan, polisi wajib berkoordinasi dengan Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan. Selanjutnya pelaksanaan diversi dilakukan melalui musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, Bapas, dan pihak terkait. Jika berhasil, diversi disahkan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri dan perkara dihentikan. Namun, jika

gagal, proses hukum dilanjutkan ke penuntutan dan persidangan. Dalam semua tahapan, Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan tetap mendampingi anak hingga pascaputusan. LH mengatakan terdapat kasus anak sebagai pelaku kekerasan atau pidana yang didampingi Bapas di Kolaka, sebagian bisa selesai melalui diversi, sebagian gagal dan lanjut ke proses hukum. Sementara itu, Pasal 65 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai perlindungan khusus yang harus diberikan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim kepada anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat, di mana perlindungan ini dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan. Kutipan wawancara LH sebagai berikut:

“Banyaklah ada beberapa (kasusnya). Bila memenuhi unsur untuk dilakukan diversi, kita lakukan diversi. Jadi, kalau RJ (*restorative justice*) ini umum, kalau anak itu diversi. Tugas pokok dan fungsi kebhawasan itu diemban oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Kamilah orangnya pembimbing kemasyarakatan, biasa disingkatnya PK. Kalau tugas dan pokok PK, pembimbing kemasyarakatan, khusus bicara tentang peradilan anak diatur di

Pasal 65 UU Nomor 11 Tahun 2012”. (Wawancara 10 Juli 2025).

Berdasarkan Pasal 27 undang-undang tersebut, penyidik juga wajib berkoordinasi dengan Bapas jika pelaku adalah anak. Selain Bapas, advokat bersertifikat anak juga wajib dilibatkan dalam mendampingi anak sebagai pelaku. Adapun pekerja sosial (peksos) profesional lebih fokus pada anak korban, dan sifatnya tambahan. Sebagai pencegahan, LH mengatakan, pihaknya saat ini berupaya memaksimalkan peran sosialisasi atau penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah, di antaranya menyampaikan bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan terhadap sistem peradilan pidana anak.

Pejabat Sementara Kanit 4 Satreskrim Polres Kolaka, KM (38) membenarkan pihaknya melibatkan Balai Pemasyarakatan sebagai fungsi koordinasi dalam proses pidana anak sebagai pelaku. Pos Bapas Kolaka tersebut ditempatkan di Rumah Tahanan Kolaka. Sementara itu, untuk pendampingan anak sebagai korban kejahatan, termasuk kekerasan seksual, polisi biasanya melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kolaka serta pekerja sosial profesional yang ditunjuk langsung Kementerian Sosial dan ditempatkan di dinas sosial (Wawancara 10 Juli 2025).

Sementara itu, dari hasil wawancara terhadap informan, tantangan terbesar dalam pelaksanaan diversi kasus pidana yang melibatkan anak, secara khusus di Kabupaten Kolaka adalah jika pihak korban menolak upaya tersebut. Faktor penghambat lain adalah tidak terpenuhi hak atau ganti rugi korban. Selain itu, terkadang pula berkas kasus sudah dilimpahkan ke kejaksaan meski masih ada upaya diversi, sehingga perlu koordinasi intensif antara Bapas, kepolisian, dan jaksa. LH membenarkan dalam beberapa kasus, mediasi melibatkan tokoh adat atau tokoh masyarakat untuk memperkuat kesepakatan damai.

Secara konseptual, pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia berakar pada teori *restorative justice* yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan moral antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip utama teori ini ialah bahwa keadilan tidak semata-mata diwujudkan melalui penghukuman, tetapi melalui tanggung jawab sosial, pemulihan kerugian, dan rekonsiliasi (Zehr, 2002). Dalam konteks ini, Balai Pemasyarakatan (Bapas) memegang posisi strategis sebagai pelaksana utama pendekatan *restorative justice* di lapangan. Keberadaan Bapas menjadi kunci dalam memastikan agar proses diversi tidak berhenti pada tataran formal, tetapi benar-benar memulihkan

kondisi psikologis dan sosial anak melalui pendampingan intensif di tahap pra-ajudikasi, adjudikasi, dan pasca-ajudikasi. Dengan demikian, kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan bukan hanya administratif, melainkan bersifat terapeutik dan rehabilitatif (Mahargani, 2016).

Temuan lain memperkuat pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa diversi sebagai sarana nonpenal yang dilaksanakan Bapas efektif menghindarkan anak dari dampak negatif pemidanaan formal seperti stigma sosial dan tekanan psikologis. Pendekatan nonpenal yang dijalankan oleh Bapas berfungsi preventif, yaitu mencegah pengulangan tindak pidana melalui pembinaan moral dan sosial (Rochaeti et al., 2019). Dalam perspektif berikutnya, fungsi *restorative justice* ini diwujudkan melalui asesmen mendalam yang dilakukan oleh Bapas terhadap kondisi psikologis, keluarga, dan lingkungan sosial anak pelaku kekerasan seksual di Surakarta. Rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang diinisiasi Bapas ternyata mampu mengembalikan rasa percaya diri anak serta menurunkan risiko residivisme (Putra, 2025). Penelitian lain mengkaji kasus perkosaan oleh anak di Surakarta dari perspektif kriminologis. Ditemukan bahwa Bapas berperan sebagai lembaga pemulihan yang memberikan dukungan psikososial, pendampingan hukum, serta koordinasi dengan lembaga lain

untuk memastikan perlindungan anak tetap terjamin selama proses hukum (Putri & Ginting, 2025). Bahkan tiga peran pokok Bapas dalam diversi, yaitu pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan menempatkan institusi ini bukan hanya sebagai lembaga kontrol hukum, tetapi sebagai mediator sosial yang memulihkan hubungan anak dengan korban dan masyarakat secara konstruktif (Permana & Ramailis, 2023).

Sementara itu, keberhasilan diversi sangat bergantung pada kerja kolaboratif antarpemangku kepentingan. Bapas berperan sebagai fasilitator utama yang menjembatani koordinasi antara aparat penegak hukum, pekerja sosial, keluarga pelaku, dan korban. Dalam kerangka teori *restorative justice*, kolaborasi tersebut merupakan bentuk penerapan nilai-nilai partisipatif dan empatik yang menempatkan semua pihak sebagai bagian dari proses pemulihan. Dengan demikian, fungsi Bapas tidak hanya memperkuat pelaksanaan hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi juga menerjemahkan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam praktik penegakan hukum yang berkeadilan (Wardianti et al., 2024).

Berdasarkan ulasan di atas, dapat dinyatakan bahwa peran Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi merupakan manifestasi nyata dari implementasi

teori *restorative justice* di Indonesia. Melalui pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan yang terintegrasi dengan pendekatan psikososial, Bapas tidak hanya berfungsi sebagai pengawal hukum, tetapi juga sebagai agen sosial yang memulihkan anak dan menyiapkannya kembali menjadi bagian dari masyarakat. Dengan cara inilah, Bapas berkontribusi langsung pada upaya negara mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial yang berkeadilan bagi semua pihak. Jika melihat diversi kasus pidana oleh anak di Kabupaten Kolaka, maka dapat dilihat bahwa Pos Bapas Kolaka melalui Pembimbing Kemasyarakatan telah melaksanakan fungsinya dengan melakukan pendampingan terhadap pelaku anak, disamping tentu saja melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, salah satunya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Satreskrim Polres Kolaka.

KESIMPULAN

Mekanisme diversi dalam kasus anak pelaku kekerasan seksual di Kabupaten Kolaka telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum dengan melibatkan berbagai pihak, di antaranya Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan di Kolaka. Peran yang dilakukan antara lain melakukan pendampingan terhadap

pelaku anak dan memaksimalkan koordinasi, di antaranya dengan Unit PPA Satreskrim Polres Kolaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Braithwaite, J. (1998). Restorative Justice. In M. H. Tonry (Ed.), *The Handbook of Crime and Punishment* (pp. 323–344). Oxford University Press.
- Braithwaite, J. (1999). Restorative Justice: Assessing Optimistic and Pessimistic Accounts. *Crime and Justice*, 25, 1–127. <https://doi.org/10.1086/449287>
- Braithwaite, J. (2004). Restorative Justice : Theories and Worries. *123Rd International Senior Seminar Visiting Experts' Papers*, 63, 47–56. https://www.antoniocasella.eu/restorative/Braithwaite_2004.pdf
- Burns, C. J., & Sinko, L. (2021). Restorative Justice for Survivors of Sexual Violence Experienced in Adulthood: A Scoping Review. *Trauma, Violence, and Abuse*, 24(2), 1–15. <https://doi.org/10.1177/15248380211029408>
- Hendrik, Jamaluddin, I. I., & Septiana, A. R. (2024). Sumberdaya Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 31–47. <https://doi.org/10.52947/>

morality.v10i1.421

- Jean Julich, S. (2001). *Breaking the Silence: Restorative Justice and Child Sexual Abuse* [At Massey University, Albany, New Zealand]. <http://hdl.handle.net/10179/2110>
- Mahargani, A. (2016). Model Sistem Peradilan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Pendekatan Diversi dan Restorative Justice Studi Kasus di Bapas Kota Surakarta. *Jurnal Jurisprudence*, 6(1), 16–27. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i1.2998>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publication.
- Panjaitan, J. D., Safa'at, R., Endrawati, L., & Sulistio, F. (2023). The Urgence of Regulation of the Concept of Restorative Justice Against Children of Sexual Violence Regulation of the Kapolri Number 10 of 2009 of the Republic of Indonesia. *Iblam Law Review*, 3(2), 46–62. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i2.123>
- Permana, B. J., & Ramailis, N. W. (2023). Peran Bapas Dalam Pelaksanaan Diversi pada Kasus Penganiayaan Oleh Anak. *Another Side Reality: Journal Criminology*, 8(1), 62–68. <https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2023.18510>
- Putra, M. N. (2025). Restorative Justice and Social Reintegration of Juvenile

Receive : 13 October 2025
Revised : 06 November 2025
Accepted : 12 November 2025

P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.55100/administrator.v7i2.105

- Sexual Offenders : A Case Study of the Surakarta Juvenile Probation Office (BAPAS). *Legitimacy: Journal of Law and Islamic Law*, 1(1), 13–19. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JOLIL/article/view/1504>
- Putri, M. N. A., & Ginting, R. (2025). Tinjauan Kriminologi Terhadap Religas Tindak Pidana Perkosaan Oleh Anak di BAPAS Surakarta. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 278–293. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i3.2037>
- Rochaeti, N., Hnienkswastie, A. D., & Sularto, R. . (2019). Implementasi Diversi Sebagai Sarana Non Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Bapas Surakarta. *Pembaharuan Hukum Pidana*, 2(2), 37–57. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/phpidana/article/view/25032>
- Wahyudi, S., & Angkasa. (2018). Supporting and Inhibiting Factors the Application of Diversion Programs to Cases of Child Sexual Violence in the Juvenile Justice System in Indonesia. *SHS Web of Conferences*, 54(07007). <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185407007>
- Wardianti, A., Hufad, A., Wahyudin, U., Suryadi, A., & Kartono, R. (2024). Pemangku Kepentingan Mengatasi Permasalahan Anak Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi. *Sosio Konsepsia*, 13(2), 158–172. <https://doi.org/10.33007/ska.v13i2.3390>
- Zakaria, C. A. F., Mahmud, A., & Mulyana, A. (2023). Legal Protection for Child Victims of Sexual Assault in a Restorative Justice Perspective. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(1), 59–70. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.59-70>
- Zehr, H. (2015). Restorative Justice in Healthcare: A New Approach to Conflict Resolution. In *The Little Book of Restorative Justice* (p. 112). Simon and Schuster.